



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR: 154.1
TENTANG
PENGGANTIAN
ANGGOTA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
KAMPUNG MINAS BARAT KECAMATAN MINAS
KABUPATEN SIAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Pengunduran Diri yang bersangkutan pada tanggal 13 Februari Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KAMPUNG MINAS BARAT
KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN
UMUM UMUM TAHUN 2024;

KESATU :

Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	NICOLAS DANIEL PARUNTUNGAN SIALLAGAN	LAKI-LAKI	Jl.Yossudarso Km.49
2	HERTINA PARDEDE	PEREMPUAN	Jl.BF 4

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung
Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

KEDUA :

Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan penyelenggara anggota petugas Pemutahiran
Dta Pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung
sejak 14 Februari tahun 2023 sampai dengan 11 April
tahun 2023

Ditetapkan di Minas
pada tanggal 14 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG MINAS BARAT

